

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagaimana digambarkan melalui analisis capaian kinerja, secara umum sasaran yang ditargetkan dapat dicapai. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang ikut mempengaruhi capaian kinerja dan capaian keuangan BPCB Jawa Tengah selama tahun 2013. Permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor berikut :

1. Faktor internal

- a. Tingginya tuntutan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang akuntabel belum dapat diimbangi dengan profesionalisme (teknis dan administrasi) dari sumber daya manusia yang ada;
- b. Perbandingan antara jumlah Cagar Budaya dengan tenaga juru pelihara masih belum sebanding, terutama untuk Cagar Budaya yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam hal keamanan dan keterawatannya;
- c. Semakin berkurangnya tenaga teknis pelestarian Cagar Budaya karena telah memasuki masa purna tugas;
- d. Sebagian besar aset kantor dalam kondisi rusak berat.

2. Faktor eksternal

- a. Blokir anggaran DIPA-RKAKL Satker hampir mencapai tengah tahun anggaran;
- b. Penetapan peraturan perubahan akun perjalanan dinas dalam struktur penganggaran pada tahun anggaran berjalan;
- c. Belum optimalnya peran dan sumberdaya Pemerintah Daerah terkait dengan kewenangan, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
- d. Perbedaan nomenklatur dinas yang menangani bidang kepurbakalaan di antara Pemerintah Daerah;

- e. Kebijakan peraturan, prosedur, mekanisme, dan penganggaran pembebasan tanah serta pensertifikatan tanah Situs/Cagar Budaya yang sulit diimplementasikan di lapangan;
- f. Belum terlaksananya pemeringkatan Cagar Budaya yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
- g. Belum adanya payung hukum terkait dengan biaya pelestarian Cagar Budaya yang bersifat pekerjaan khusus/spesifik/non standar.

B. REKOMENDASI

1. Perlu percepatan pembuatan peraturan-peraturan turunan dari UU tentang Cagar Budaya;
2. Perlu fasilitasi pembuatan pedoman dan standar biaya untuk pekerjaan khusus/spesifik/non standar;
3. Perlu fasilitasi dari Unit Eselon I untuk pengadaan formasi PNS tenaga teknis pelestarian;
4. Perlu upaya pendekatan dan penyertaan fasilitasi/mediasi dari pihak-pihak terkait dengan pembebasan dan sertifikasi tanah Cagar Budaya;
5. Perlu upaya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Pemerintah Daerah, termasuk MOU di bidang pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya.